

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada bab 4 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo yaitu untuk mengurangi timbulan sampah yang terdapat pada TPA. Selain itu adanya pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo ini juga memberikan dampak terhadap terjaganya lingkungan TPA Benowo. Tujuan ini dijelaskan juga pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada pasal 2 yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan dan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan Kota serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tujuan dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini sudah sesuai dengan tujuan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomer 35 Tahun 2018.
2. Lingkungan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Terdapat pihak eksternal yaitu badan usaha swasta PT. Sumber Organik yang bergerak dibidang

energi terbarukan sekaligus sebagai pengelola TPA Benowo yang menjalankan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pada lingkungan internal pihak Pemerintah Kota Surabaya yang merencanakan dan melaksanakan strategi pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo. Dalam lingkungan internal ini Pemerintah Kota Surabaya memberikan gambaran bagaimana strategi pengelolaan sampah menjadi energi listrik dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga muncul adanya strategi pengelolaan sampah di TPA Benowo untuk mengurangi sampah yang ada di TPA Benowo. Hal ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan kerja sama yang telah disepakati.

3. Arahan diberikan oleh Pemerintah Pusat yaitu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pasal 3 telah dijelaskan didalamnya bahwa terdapat arahan khusus dari Presiden Republik Indonesia kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun dan melaksanakan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Selain itu terdapat arahan diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya untuk menindak lanjuti arahan dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang berisi pelaksanaan penyusunan kebijakan, program kerja

mengenai pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kebersihan salah satunya TPA Benowo Surabaya khususnya pada Bidang Sarana, Prasarana, dan Pemanfaatan Limbah. Hasil yang telah ditemukan menunjukkan bahwa aspek arahan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

4. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurangi timbulan sampah di TPA Benowo yaitu melaksanakan pengelolaan sampah menjadi energi listrik, hal ini tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Dalam berjalannya pengelolaan sampah ini bekerja sama dengan badan swasta PT Sumber Organik yang diberikan wewenang untuk melakukan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPA Benowo. Telah terjalin kerja sama sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah dilakukan. Pada pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang baik terhadap pengurangan volume sampah yang ada di TPA Benowo.
5. Pembelajaran yang dilakukan dalam strategi pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini sebelumnya terdapat adanya pembelajaran mengenai lingkungan dan pengelolaan sampah. Terdapat Aparatur Sipil Negara dan juga ahli lingkungan yang diberangkatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya ke berbagai negara yang maju dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah untuk mencari wawasan mengenai pengelolaan

sampah dengan baik yang nantinya akan diimplementasikan di Kota Surabaya. Selain itu dalam berjalannya pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini juga telah dilakukan monitoring oleh Pemerintah Kota Surabaya dan juga PT. Sumber Organik selaku pengelola TPA agar dijadikan pembelajaran dan disesuaikan dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Terdapat kekurangan pada sistem monitoring yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya karena hanya dapat diakses oleh internal Dinas Lingkungan Hidup.

6. Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan tujuan. Setiap harinya TPA Benowo menerima sampah masuk sekitar 1000-1500 ton perhari, namun telah dilakukan pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang dapat mengelola sebanyak 1000 ton melalui *gasification power plant* dan sisanya masuk *landfill gas power plant*. Hal ini terbukti bahwa pengelolaan sampah ini dapat mengurangi volume sampah yang ada pada TPA Benowo. Kota Surabaya juga terbukti telah menjalankan pengelolaan sampah dan memberikan hasil yang baik. Pemerintah Kota Surabaya menjalankan pengelolaan sampah menjadi energi listrik sesuai arahan Pemerintah Pusat dan peraturan perundang-undangan. Selain itu Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di TPA Benowo dijadikan sebagai yang pertama dan terbesar di Indonesia dan telah meraih beberapa penghargaan dan apresiasi oleh Pemerintah Pusat yang juga dijadikan contoh untuk Kabupaten/Kota lain.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dihasilkan diatas, maka penelitian ini memberikan saran untuk menjadi masukan yaitu meskipun strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik telah menunjukkan hasil yang positif, disarankan agar pengelola tetap melakukan evaluasi berkala guna memastikan efektivitas program dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta perlu dilakukan pengembangan sistem monitoring dan pelaporan yang lebih transparan agar keberhasilan program dapat diukur secara objektif dan akurat.